

Saran Perujukan:

Rachmawati, F. A., & Taduri, J. N. A. (2021). Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), 491-508. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.735>

Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Fairus Augustina Rachmawati¹, Januari Nasya Ayu Taduri²

¹ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang
Email: fairusaugustinarachmawati@students.unnes.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang
Email: januari.nasyaayu2000@students.unnes.ac.id

Abstrak. Sejak awal disahkannya peraturan perundang-undangan terkait Informasi Transfer Elektronik telah menimbulkan berbagai pro dan kontra pada beberapa pasal yang dianggap multitafsir, salah satunya ialah Pasal 27 ayat 3 mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Dimana dalam prosesnya, ketentuan daripada pasal tersebut merujuk pada delik aduan, namun tidak adanya batasan yang jelas terhadap unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, menimbulkan beberapa ancaman masalah dalam implikasi pasal tersebut, antara lain : 1) pembatasan kebebasan beropini yang dijamin oleh konstitusi dan Hak Asasi Manusia, 2) kurang terjaminnya kepastian hukum, 3) berpotensi terjadinya overkriminalisasi, 4) ketidakefektifan pada pasal tersebut akibat duplikasi pada klausa Penghinaan KUHPidana, 5) Tindakan sewenang-wenangan terhadap penentuan para terdakwa oleh para penegak keadilan. Dengan kata lain, keadaan multitafsir pada pasal tersebut menimbulkan tidak terpenuhinya tujuan hukum untuk menciptakan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Fokus dalam tulisan ini ialah menegaskan kembali mengenai tolak ukur unsur

penghinaan dan pencemaran nama baik Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang masih dirasa membingungkan dan mengakibatkan ketidakpastian hukum serta menghambat proses penegakan hukum di Indonesia apabila diterapkannya pasal tersebut. Selain itu, tulisan ini nantinya akan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan yakni penelitian hukum normative melalui pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statutory approach*, serta menggunakan sumber data hukumsekunder.

Kata Kunci: *Kebebasan Beropini; Ketidakpastian Hukum; Multitafsir; Pencemaran Nama Baik; Penghinaan.*

Abstract. *Since the beginning of the enactment of laws and regulations related to Electronic Transfer Information, there have been various pros and cons to several articles that are considered to have multiple interpretations, one of which is Article 27 paragraph 3 regarding insults and defamation. Where in the process, the provisions of the article refer to the offense of complaint, but there is no clear limit on the elements of insult and defamation, poses several threats of problems in the implications of the article, among others: 1) limitation of freedom of opinion guaranteed by the constitution and rights Human Rights, 2) lack of legal certainty, 3) the potential for overcriminalization, 4) the ineffectiveness of the article due to duplication of the Humiliation clause of the Criminal Code, 5) Arbitrary actions against the determination of the defendants by justice enforcers. In other words, the situation of multiple interpretations in the article causes the non- fulfillment of the legal objectives to create certainty, benefit and justice. The focus in this paper is to reaffirm the benchmarks for the elements of insult and defamation of Article 27 Paragraph 3 of the ITE Law which is still considered confusing and causes legal uncertainty and hampers the law enforcement process in Indonesia if the article is implemented. In addition, this paper will later provide solutions to these problems. The legal research method used is normative legal research through a statutory or statutory approach, and uses secondary legal data sources.*

Keywords: *Freedom of Opinion; Legal Uncertainty; Multiple Interpretations; Defamation; Insult.*

A. Pendahuluan

Pada pertengahan abad ke 21, seluruh umat manusia dihadapkan dengan suatu fenomena globalisasi atau suatu proses terbukanya akses pertukaran informasi, sehingga batas-batas antar negara semakin menyempit atau tidak adanya batasan lagi (*borderless*). Hal ini sangat memengaruhi kinerja manusia disegala bidang (Azwar, 2019). Pada zaman ini pula interaksi manusia mulai berkembang kearah lebih modern dan semakin melek akan teknologi, seperti munculnya media sosial yang dapat mengkoneksikan antara manusia satu dengan yang lain tanpa bertemu secara langsung atau *face to face*, antara lain : *Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, ataupun program chatting seperti : WhattsApp, Line* , dan lain sebagainya (Siregar, 2020). Dalam hal ini, media sosial merupakan media online yang dijadikan sebuah platform untuk sarana komunikasi dan menyebarkan berbagai informasi, baik berbentuk gambar, tulisan, video maupun suara (Purbohastuti, 2017).

Di Indonesia, pengguna jejaring sosial atau media sosial terus berkembang dan bertambah pesat setiap tahunnya. Menurut data dari *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia* pada kuartal II 2019-2020 telah terdapat 96,7 juta pengguna media sosial. Jumlah tersebut meningkat sekitar 8.9% atau 23,5 juta jiwa pada 2018 (Databoks, 2020). Tingginya pengguna sosial media tidak menutup potensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti: penipuan, penyebaran informasi bohong, ataupun penyebaran fitnah. Sebagai upaya preventif dan represif terkait berbagai potensi permasalahan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, Pemerintah Indonesia sudah sejak lama mengeluarkan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi (Jamal, 2019).

Secara sejarah, terdapat beberapa produk hukum yang telah dikeluarkan, antara lain : 1) *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi*. 2) Pada tahun 2001 melalui Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi bersama dengan *Kajian Cyberlaw Universitas Padjajaran* telah merancang peraturan perundang-undangan terkait teknologi informasi atau TI (Kompasmedia, 2021). Kemudian, pada tahun 2003 dirumuskan yang lebih spesifik dengan nama Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Departemen Komunikasi dan Informatika RI hingga disahkannya

pada 21 April 2008 dengan output *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* atau disebut sebagai UU ITE (Permatasari & Wijaya, 2019). 3) *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Dibentuknya peraturan perundang-undangan yang spesifik terkait hukum telematika di Indonesia bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, keamanan dan kepastian hukum kepada para pengguna dan pelaksana teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Dalam perkembangannya, penerapan dari UU ITE mendapat tanggapan pro dan kontra dari para ahli hukum dan masyarakat secara luas. Peraturan Perundang-Undang tersebut dianggap memiliki berbagai pasal yang multitafsir dan berpotensi membungkam kebebasan berpendapat masyarakat di media sosial. Adapun beberapa pasal yang dianggap multitafsir, antara lain : *Pasal 27 ayat (1) terkait asusila dan (3) terkait pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (2) terkait ujaran kebencian dan Pasal 29 terkait ancaman kekerasan*. Meskipun terdapat amandemen terhadap UU ITE dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun perubahan tersebut tidak merubah pasal-pasal tersebut, sehingga masih berpotensi menjerat hak asasi manusia untuk berekspresi (Mainake & Nola, 2020).

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai Pasal 27 ayat (3) yang mengatur terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial, dimana dalam UU ITE tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan limitasi dari unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga penulis merasa pasal tersebut belum memiliki parameter yang jelas dan implementasi daripada pasal tersebut akan memberikan berbagai potensi permasalahan, baik secara yuridis maupun non yuridis.

Selain itu, ketidakjelasan Pasal tersebut secara yuridis telah melanggar tujuan awal UU ITE terkait dengan menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dengan mengedepankan asas legalitas, sehingga nantinya rawan terjadinya overkriminalisasi kepada orang yang tidak bersalah atau tidak patut dihukum, karena landasan hukum yang tidak jelas. Penulis juga merasa perlu meneliti dan membahas lebih dalam terkait unsur penghinaan dan pencemaran

nama baik dalam Pasal 27 ayat (3), karena berdasarkan akumulasi data dari Direktori Mahkamah Agung dari tahun 2014-2020 terdapat sekitar 2.238 kasus penghinaan dan pencemaran nama baik, sedangkan ada sekitar 13 kasus dikabulkan yang tercatat (Direktori Mahkamah Agung, 2021) , jumlah tersebut masih dapat bertambah, karena tidak semua kasus benar-benar terekap sempurna di direktori tersebut. Sedangkan, Adapun kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat pada pertengahan tahun 2008 yang menjerat Prita Mulyasari terkait dengan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pelayanan kesehatan di RS Omni International Hospital Tangerang (CNN Indonesia, 2019). Dimana ia memberikan tanggapan di media sosial terhadap ketidakpuasan kinerja dokter dan dugaan malpraktik di rumah sakit tersebut. Hal tersebut menjadi titik awal kontroversi Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini a dapun rumusan masalah yang kami bahas nantinya, antara lain:

- 1) Bagaimana tolak ukur unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
- 2) Apa implikasi dari diterapkannya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

B. Metode

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian ini mengkaji aspek-aspek permasalahan yang ada dalam suatu hukum positif (Benuf & Azhar, 2020). Metode penelitian ini juga sering dimaknai sebagai teknik penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang ditinjau dari sudut pandang perundang-undangan secara *vertical* dan harmonisasi perundang-undangan secara *horizontal*. Penelitian dari tulisan ini bersifat teoritis rasional dan bentuk logika penalarannya adalah logika deduktif (Sonata, 2014). Penulis dalam penelitiannya menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif yakni penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis. Penelitian secara kualitatif ini juga bertujuan untuk

dapat memahami sebuah fenomena yang dideskripsikan dengan bentuk kata ataupun kalimat dalam sebuah konteks yang memanfaatkan berbagai pendekatan yang ada didalamnya.

Secara lebih spesifik, tulisan ini menggunakan jenis pendekatan hukum perundang-undangan atau sering disebut dengan *statute approach*. Dalam hal ini, Prof Peter Mahmud menjelaskan melalui bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum* menyatakan bahwa pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi ataupun regulasi. Selain itu, penelitian pendekatan ini juga memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2005).

Fokus dari penelitian ini ialah menganalisis unsur dari penghinaan dan pencemaran nama baik yang dianggap sebagai pasal kontroversial, multitafsir yang memiliki implikasi yuridis maupun non yuridis, serta memberikan solusi yang dapat dilakukan oleh negara Indonesia kedepannya. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan sumber data hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, laporan dan peraturan perundang-undangan (Soekanto, 2015).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Pasal Multitafsir Dalam UU ITE Terkait Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Dalam Bahasa Inggris frasa pencemaran nama baik merujuk pada tiga istilah, antara lain "*Defamation, Calumny, Vilification* atau *Slander*". Ketiga istilah tersebut merujuk pada sebuah tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Menurut Garner dalam bukunya yang berjudul *Black's Law Dictionary 7th edition*, ia mendefinisikan *Defamation* sebagai suatu perbuatan yang dapat membahayakan reputasi orang lain dengan menciptakan pernyataan yang salah kepada pihak ketiga (Garner, 1999). Sedangkan *Slander* merujuk pada sebuah kejahatan, kebohongan dan pernyataan fitnah yang dilakukan secara lisan. Berbeda dengan *libel*, *slander* merupakan suatu kejahatan yang berbentuk kebohongan dan pernyataan fitnah dengan media tulisan atau gambar. Dengan kata lain, *slander* merupakan kejahatan penyebaran fitnah atau kebohongan secara lisan sedangkan *libel* merupakan kejahatan penyebaran fitnah atau kebohongan melalui pernyataan tertulis atau

gambar. Kedua kejahatan pencemaran nama baik tersebut sangat dikenal dalam tradisi sistem "*common law*" oleh negara-negara yang menganut sistem *anglo saxon*.

Pada hakikatnya, kejahatan slander ataupun libel dapat dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum dalam ranah perdata maupun pidana dengan tujuan untuk melakukan pencegahan dari kritik ataupun fitnah yang tidak berdasar. Di negara yang menganut "*common law system*" seperti Inggris, mereka memaknai *defamation* sebagai kejahatan dalam bentuk *pengungkapan kepada publik terhadap berbagai fakta pribadi seseorang yang masih menjadi rahasia umum dan menyebarkan informasi yang dapat menyinggung perasaan orang tersebut* (Garner,1999).

Sedangkan pada negara-negara yang menganut "*civil law system*", seperti Indonesia, kejahatan pencemaran nama baik dikategorikan sebagai kejahatan dalam ranah hukum pidana. Pengertian dari *defamation* di negara "*civil law system*" tidak jauh berbeda dengan yang dimaknai oleh Sebagian besar negara-negara penganut sistem "*common law*". Berdasarkan pada Pasal 111 KUHPidana Irlandia menjelaskan pada pokoknya bahwa *defamation* ialah "suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap orang atau pihak tertentu dan dianggap memiliki perilaku yang hina, serta bertentangan dengan moralitas, kehormatan atau perbuatan yang dilakukan dapat merendahkan harga diri orang tersebut didepan umum" (Mulyadi, 2007).

Dalam sistem hukum Indonesia, pencemaran nama baik masuk kedalam ranah hukum public atau hukum pidana. Dimana dalam pokoknya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan diluar KUHPidana, antara lain, sebagai berikut : a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran , b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transfer Elektronik.

Dalam KUHPidana, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 320 Buku Kedua Kejahatan Bab XVI tentang Penghinaan. Selain berbagai pasal tersebut, ada beberapa pasal lain yang diatur dalam KUHP, dimana berhubungan dengan pencemaran nama baik yakni pasal-pasal yang termasuk dalam *haatzai artikelen* atau dikenal sebagai penyebarluasan atau penyebaran rasa permusuhan dan kebencian dalam masyarakat terhadap pemerintah

yang sah. *Haatzait Artikelen* diatur dalam Pasal 134, 136 bis dan 137 ayat (1) terhadap delik penghinaan atas Presiden dan Wakil Presiden, serta ancaman pidana dari pencemaran nama baik terhadap presiden lebih berat daripada pencemaran nama baik pada orang biasa pada umumnya. Hal ini terlihat jelas pada bunyi Pasal 134 KUHPidana yang menjelaskan bahwa “*Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah*” (KUHP, 134).

Sedangkan dalam Pasal 310 KUHPidana menjelaskan bahwa “*Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*” (KUHP, 310)“.

Dimana dapat dipahami bahwa pidana dan denda pidana pencemaran nama baik terhadap presiden dan wakil presiden lebih berat dan besar daripada tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang biasa.

Menurut pendapat dari Kepala BPHN sekaligus pengurus RKUHP, Wicipto Setiadi berpendapat bahwa selaknya pencemaran nama baik Presiden dan Wakil Presiden masih diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukuman pidananya lebih tinggi, karena sebagai bentuk perlindungan personifikasi atau symbol negara. Sehingga setiap orang berhak untuk memberikan kritik atau opini terhadap Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagai bentuk *freedom of speech* dan hak asasi setiap umat manusia, sesuai dengan aturan pada konsitusi Pasal 28 (Cahyaningrum, 2013).

Dalam KUHPidana Indonesia, Pencemaran nama baik merujuk pada delik aduan. Adapun beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik-delik dalam tindakan pidana pencemaran nama baik, antara lain : (1) Menuduh terkait suatu hal secara lisan (Pasal 310 (1) KUHP), (2) Menuduh terkait suatu hal melalui media tulisan ataupun gambar yang disebar (Pasal 310 (2) KUHP), (3) Melakukan fitnah (Pasal 311 KUHP dan Pasal 36 (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran), (4) Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), (5) Pengaduan fitnah (Pasal 317

KUHP); dan (6) Melakukan distribusi dan/ atau transmisi dan/ atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik (Pasal 27 (3) UU ITE), (Ari Wibowo, 2012).

Dalam Undang-Undang Penyiaran memberikan klasifikasi terkait perbuatan yang menyebabkan tercemarnya nama baik orang lain, antara lain : a) *isi pencemaran yang dilarang, antara lain, (1) bersifat fitnah, menyesatkan, menghasut, dan bohong, (2) menonjolkan unsur darimenonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau (c). mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.* (Pasal 36 (5) UU Penyiaran).

Sedangkan dalam Undang-Undang Informasi Transfer Elektronik, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang dalam pokoknya menjelaskan bahwa “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”, (Pasal 27 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

UU ITE dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan, keadilan dan memberikan payung hukum terhadap segala bentuk kejahatan dan pengaturan terkait informasi dan transfer elektronik. Namun pada prakteknya UU ITE menciptakan beberapa pasal karet yang multitafsir, salah satunya Pasal 27 ayat (3) terkait Pencemaran Nama Baik.

Pada hakikatnya, pencemaran nama baik di KUHPidana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), dimana dalam pokoknya mencakup 4 unsur, antara lain sebagai berikut: 1) dengan sengaja; 2) menyerang kehormatan atau nama baik, 3) menuduh melakukan suatu perbuatan, 4) menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Jika unsur penghinaan dan pencemaran nama baik hanya diucapkan secara lisan maka merujuk pada Pasal 310 (1) KUHPidana, namun apabila dilakukan dengan menyiarkan, menunjukkan ataupun menempelkan maka akan merujuk pada tindak pidana pencemaran nama baik dengan dasar Pasal 310 ayat (2) KUHPidana.

Namun terdapat beberapa hal yang menyebabkan seseorang tidak dapat dikenakan pasal pencemaran nama baik, antara lain: 1) Apabila penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan

umum. 2) Apabila untuk membela diri. 3) Apabila untuk mengungkapkan kebenaran (Awawangi, 2014).

Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini ialah mengenai kepastian hukum dari unsur-unsur dari tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan dimedia sosial. Dimana, dirasa oleh berbagai ahli hukum masih multitafsir dan kurang jelas parameter dari unsur pencemaran nama baik. Hal ini disebabkan tidak adanya tolak ukur yang pasti ataupun unsur unsur yang jelas terkait “penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang” (Pangemanan, 2019). Menurut *Hiarej*, ia menjelaskan bahwa pada hakikatnya pencemaran nama baik dalam UU ITE akan merujuk pada Pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan, tetapi menurutnya definisi terkait pencemaran nama baik tidak dijelaskan secara spesifik, sehingga menimbulkan kebingungan terkait apakah suatu aksi telah terpenuhinya unsur pencemaran nama baik.

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa dalam UU ITE tidak memberikan tolak ukur atau parameter yang jelas terkait unsur unsur apa saja suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Hal ini jelas berbeda, apabila dibandingkan dengan kategori pencemaran nama baik dalam UU Penyiaran. Dimana dalam peraturan tersebut memberikan instruksi cukup jelas terkait dengan karakteristik sebuah tindakan disebut sebagai pencemaran nama baik.

Dimana, UU ITE dirancang khusus sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur segala tindak pidana dari pemanfaatan dibidang informasi dan transfer elektronik, dengan sifatnya khususnya tersebut maka seharusnya dapat terimplementasikanya *lex specialis derogate legi generali* atau hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum.

Selain itu, pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 (3) UU ITE memiliki disparitas pada ancaman hukuman pidana dengan Pasal 310 KUHP dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE. Dimana dalam Pasal 310 KUHP memberikan ancaman maksimum 9 bulan penjara atau denda tiga ratus rupiah. Sedangkan pada Pasal 45 Ayat 1 UU ITE yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sehingga tidak dapat

disamakan persepsinya antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut

2. Implikasi Penggunaan Pasal 27 ayat 3 dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Peraturan pada dasarnya dibentuk untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat, tetapi apa yang terjadi apabila unsur yang terkandung didalam pasal dalam peraturan tersebut bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi, melihat pada praktiknya justru menjadi media untuk melakukan pemidanaan terhadap pihak tertentu. Banyaknya kasus yang terjerat dengan adanya Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, berdasarkan data pada Southeast Asian Freedom of Expression Network sejak tahun 2008 hingga 2019 UU ITE di undangkan, sebanyak 271 laporan kasus ke polisi terkait pelanggaran yang terjadi (Yosephus, 2020).

Dengan berlakunya Pasal 2 Ayat 3 UU ITE yang banyak menuai banyak kontroversi yang mana pada tahapan sebelum disahkan UU tersebut dinilai akan mengakibatkan banyak dampak yang akan terjadi. Beberapa hal yang dapat terjadi dengan adanya Pasal yang multitafsir ini menimbulkan dampak negatif antara lain, yaitu:

a) Terbatasnya hak kebebasan berpendapat dalam memberikan opini dan kritik

Dengan meledaknya angka yang terjerat oleh pasal-pasal yang terdapat didalam UU ITE salah satunya Pasal 27 Ayat 3 UU ITE sehingga masyarakat enggan memberikan pendapatnya pada sosial media bahkan hal tersebut dapat membungkam masyarakat. Dengan begitu dapat menjadi salah satu penghambat kebebasan demokrasi di Indonesia yang mana sudah diatur dengan jelas bahwa didalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang berprinsip pada pengambilan keputusan dilakukan dengan penghargaan pada hak asasi manusia. Dikuatkan juga pada pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Bahwa kemerdekaan berbicara dan berekspresi merupakan bagian hak asasi manusia (Risky, 2015).

Kemerdekaan mengemukakan pendapat juga diatur didalam Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa setiap manusia

memiliki haknya untuk mengeluarkan dan menyebarkan pendapatnya secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis (Idrus, 2001). Dengan dibatasinya kebebasan berpendapat tersebut dapat dikatakan sangatlah bertentangan dengan UUD dan Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap manusia.

- b) *Kurang terjaminnya kepastian hukum dalam menegakkan keadilan*
Adanya ketidakpastian hukum yang terjadi akibat kesewenangan penegak hukum untuk menentukan orang yang dipidana sebab pasal tersebut diterapkan dengan beragam, seperti proses penyidikan, dakwaan, penahanan, pencabutan laporan sampai mediasi, bahkan penafsiran pada pasal itu sendiri masih belum jelas (Liju, 2020). Kesewenangan yang terjadi diakibatkan ketika penegak hukum menentukan orang yang terjerat UU ITE tanpa memilah unsur mana yang dilanggar. Dampak yang terjadi dengan adanya Pasal yang multitafsir dapat menimbulkan kurang terjaminnya kepastian hukum sebab pada unsur pencemaran nama baik yang berada dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE masih tidak sesuai dengan ketentuan yang berada dalam KUHP dalam hal perumusan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.
- c) *Dapat disalahgunakan dan berpotensi terjadinya overkriminalisasi*
Dalam pelaksanaan penggunaan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang kerap sekali disalahgunakan oleh oknum-oknum sebagai senjata untuk menjebak lawan seiring berkembangnya politik yang terjadi (Tirto.id, 2021). Sehingga banyaknya kasus yang melonjak akibat adanya Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.
- d) *Tidak efektifnya pasal tersebut akibat duplikasi pada klausa penghinaan KUHP*
Didalam pasal 27 Ayat (3) UU ITE terdapat unsur terkait penghinaan dan pencemaran nama baik tetap tidak ada kejelasan dalam muatan tersebut sehingga dalam hal ini haruslah diuji dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Unsur-unsur didalamnya seperti alasan pembenaran, unsur kejahatan dan juga doktrin umum dalam penggunaannya (Liju, 2020)

Dalam penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE pada praktiknya di pengadilan unsur-unsur pada Pasal 27 Ayat (3) belum ditemukan kesamaannya dengan kasus yang terjadi, terlebih justru

menggunakan unsur yang berada pada KUHP. Berikut ini beberapa kasus yang telah terjadi yang berkaitan dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kasus Prita Mulyasari vs Rumah Sakit Omni Internasional
Kasus yang terjadi bermula ketika Prita menuliskan pengalaman apa yang ia rasakan ketika ia dirawat di Rumah Sakit Omni bahwa fasilitas yang diberikan kurang baik sehingga ia dilaporkan oleh Rumah Sakit Omni dengan tuduhan pencemaran nama baik Rumah Sakit melalui surat elektronik. Prita dihukum dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun dengan nomor putusan 1269/Pid.B/2009/PN.Tng. atas tindak pidana pencemaran nama baik dengan Pasal yang digunakan yaitu Pasal 27 Ayat (3) UU ITE atau Pasal 310 Ayat (2) atau Pasal 311 ayat (1) KUHP.
- 2) Kasus Ahmad Dhani Prasetyo
Pada kasus yang dialami oleh Ahmad Dhani yaitu bermula ketika ia membuat vlog pada saat menghadiri acara deklarasi di Surabaya, pada saat itu ia tidak dapat menghadiri acara sebab tertahan di hotel. Kemudian dalam vlognya mengungkapkan kata "idiot" pada vlognya saat mengacikan kepada pihak yang tidak setuju dengan gerakan ganti presiden. Lalu ia dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur. Ahmad Dhani dihukum selama 1 tahun 6 bulan penjara dengan nomor putusan 152/Pid/2019/PN.SRBY, Pasal yang digunakan yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE atau Pasal 310 ayat 1 KUHP.
- 3) Kasus Muhammad Yusroh Hasibuan
Kasus bermula ketika Yusroh mengunggah sebuah foto unjuk rasa didepan Polres Pematangsiantar ke group WhatsApp, kemudian anggota group bertanya mengenai foto tersebut kemudian ia menjawab "Siantar Simalungun, GMNI, GMKI, HMI, BEM dll. Mengutuk tindakan represif oknum Polri. Copot Kapoldasu". Selanjutnya, Yusroh ditangkap Polda Sumatera Utara pada 7 November 2018. Dengan nomor putusan 192/PID/2019/PN.KISRN selama 1 tahun 6 bulan penjara, Pasal yang digunakan yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE atau Pasal 310 ayat 1 KUHP.

Dari beberapa kasus diatas menunjukkan bahwa pengaturan didalam Pasal 27 (3) UU ITE, merupakan tindak pidana yang masih

memerlukan banyak penafsiran juga dalam praktiknya dalam memberikan hukuman terdapat beberapa putusan yang berbeda. Karena setiap hakim dalam menjatuhkan hukuman memiliki penafsiran yang berbeda dalam menguji unsur-unsur pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat dikatakan dalam hal perlindungan mengenai kebebasan berpendapat belum diatur secara tegas dan masi terlalu luas yang memungkinkan terjadinya multitafsir dalam Undang Undang ini. untuk itu solusi yang dapat dihadirkan yaitu sebagai berikut:

- 1) Diperbaikinya UU ITE dan memperjelas unsur pada Pasal 23 Ayat (3). Salah satu yang dapat dilakukan untuk mengatasi implikasi pada pasal multitafsir seperti Pasal 23 Ayat 3 UU ITE yaitu perlunya perbaikan sebab hal tersebut merupakan solusi utama yang dapat dilakukan dikarenakan penegakan hukum yang sangat bergantung pada kejelasan pengaturan (Soerjono, 2004). Dengan diberikannya kejelasan terkait tolok ukur dari pelanggaran yang diatur seperti unsur penghinaan dan pencemaran nama baik.
- 2) Menurut Southeast Asian Freedom of Expression Network pasal yang multitafsir hendaknya dihilangkan dari UU ITE, sebab Pasal tersebut telah diatur didalam KUHP dan terjadinya pengulangan aturan. Menurut penulis meskipun penghilangan Pasal-Pasal pada UU ITE merupakan solusi yang cukup beresiko sebab seiring berkembangnya teknologi maka diperlukan antisipasi.
- 3) Selain itu Pasal 27 ayat (3) sebaiknya dijadikan delik perdata agar ada keseimbangan antara hak pelapor dengan terlapor. Mereka dapat saling membuktikan maksud dan tujuan membuat konten tersebut.

D. Kesimpulan

Pada dasarnya, pencemaran nama baik yang dilakukan dimedia sosial tidak memiliki definisi, karakteristik atau parameter yang jelas, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ataupun KUHPidana, sebagai contoh dalam Pasal 27 ayat (3) yang mengatur

terkait pencemaran nama baik, tidak menjelaskan definisi dari pencemaran nama baik di media sosial atau media elektronik. Apabila dibandingkan dengan UU Penyiaran, UU ITE jelas tidak memberikan tolak ukur yang jelas terkait karakteristik pencemaran nama baik. Dimana, menurut pemahaman penulis UU ITE dirancang khusus sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur segala tindak pidana dari pemanfaatan dibidang informasi dan transfer elektronik, dengan sifatnya khususnya tersebut maka seharusnya dapat terimplementasikannya *lex specialis derogate legi generali* atau hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum. Sehingga tidak bisa disamakan terkait kasus pencemaran nama baik dalam KUHPidana dengan UU ITE, selain itu terdapat disparitas hukuman pidana bagi pelaku pencemaran nama baik antara dua peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan kata lain, pengaturan pencemaran nama baik antar dua peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat disamakan presepsinya. Selain itu, penerapan dari Pasal 27 ayat 3 UU ITE menimbulkan beberapa implikasi, seperti : terbatasnya hak kebebasan berpendapat dalam memberikan opini dan kritik yang dapat dikatakan bertentangan dengan UUD dan Hak Asasi Manusia, kurang terjaminnya kepastian hukum dalam menegakkan keadilan, dapat terjadinya penyalahgunaan dan berpotensi terjadinya overkriminalisasi dan tidak efektifnya pasal tersebut tersebut akibat duplikasi pada klausa penghinaan KUHP. Sehingga solusi yang dapat dihadirkan yaitu dengan diperbaikinya UU ITE dan memperjelas unsur pada Pasal 23 Ayat (3) sehingga dengan diberikannya kejelasan terkait tolak ukur dari pelanggaran yang diatur seperti unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, pasal-pasal yang multitafsir hendaknya dihilangkan dari UU ITE, sebab Pasal tersebut telah diatur didalam KUHP dan terjadinya pengulangan aturan. Selain itu Pasal 27 ayat (3) sebaiknya dijadikan delik perdata agar ada keseimbangan antara hak pelapor dengan terlapor. Mereka dapat saling membuktikan maksud dan tujuan membuat konten tersebut.

REFERENSI

Buku

- Idrus, M. (2001). *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Garner, Bryan A. (1999). *Black's Law Dictionary*. 7th edition. Washington D.C: West Group. ST. Paul. MINN
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Predana Media Group
- Mulyadi, Lilik.(2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*. Jakarta: Penerbit Djambatan

Jurnal

- Awawangi, Reydi Vridell. (2014). Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen* Vol 3(4).
- Azwar, Muhammad. (2019). Prospek Penerapan Online Dispute Resolution dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Media Iuris* 2 (2). 182.
- Cahyaningrum, Dian. (2013). Polemik Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUKUHP). *Info Singkat Volume* 5(8).3.
- Depri Liber Sonata.(2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).25.
- Kornelius Benuf & Muhammad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengura Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(23).
- Mainke, Y., dkk. (2020). Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bidang Hukum Info Singkat, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 12(16). 2
- Setyoningrum, R A & Ismunarno. (2015). Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

- dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying Pada Akun Twitter Sebagai Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Recidive*. 4 (2). 226-227.
- Siregar, Saputra Husein Siregar. (2020). Bahasa dan Media Sosial pada UU ITE Pada Kasus Ahmad Dhani. *Nady Al- Adab* 17(2). 26.
- Pangemanan, Denis A. (2019). Delik Pencemaran dan Pencemaran Tertulis Terhadap Orang Yang Sudah Mati Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen* Vol 8 (4).
- Permatasari, Iman Amanda Permatasari dan Junior Hendri Wijaya. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 23(1), 28.
- Purbohastuti, Arum Wahyuni. (2017). Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi. *Tirtayasa Ekonomika*, 12(2).213.
- Viany, L Z. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Lex Et Societis*. 8(4). 149.
- Wibowo, Ari. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Jurnal Pandecta* 7(1). 5.

Skripsi

- Jamal, Faisal. (2019). Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur (Analisis Pasal 27 ayat 3 UU ITE). Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Website

Banjir Kasus Pasal Karet UU ITE Sepanjang 2019, <https://tirto.id/banjir-kasus-pasal-karet-uu-ite-sepanjang2019-eo4> , diakses 27 Juli 2021.

CNN Indonesia. Kominfo Ungkap Kasus Prita Mulyasari Jadi Awal Revisi UU ITE. Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190207075255-192-367027/kominfo-ungkap-kasus-prita-mulyasari-jadi-awal-revisi-uu-ite>. Diakses pada 26 Juli 2021

Databoks. *Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Capai 196,7 Juta*. Dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna-internet-di-indonesiacapai-1967-juta> . Diakses pada 26 Juli 2021.

Direktori Mahkamah Agung. Pidana Khusus ITE. Dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=UU%20ITE&cat=d92c02366ae91966e4cdbe6279fc36eb> . Diakses pada 9 Agustus 2021.

Kompaspedia. *Kronologi Perjalanan Panjang UU ITE*. Dikutip dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kronologi-perjalanan-panjang-uu-ite#:~:text=21%20April%202008,13%20bab%20dan%2053%20pasal>. Diakses pada 26 Juli 2021